

**PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG
TIDAK MEMBAYAR DAN EFISIENSI SANKSI PERPAJAKAN
(Studi Kasus Pada Perusahaan X)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.md) pada Program Studi D-III Perpajakan*



Oleh:

Fidya Hudzaifah

105751102121

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kita harus berharga untuk diri kita sendiri sebelum
kita menjadi orang yang berharga bagi oranglain”

“Mau Sesulit apapun jalannya, kalau Allah mau kamu melewatinya,
pasti akan diberi jalan, jadi tenang saja”

(Q.S Ya-Sin: 28)

“It will Pass, everything you’ve goe through it will pass”

(Rachel Vennya)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya
Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil’alamin

Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang dan rasa terima
kasih kepada diri sendiri, Ibu dan keluarga tercinta.

PESAN

“Jangan pernah menyerah untuk Mencoba dan
Jangan pernah mencoba untuk Menyerah”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar dan Efisiensi Sanksi Perpajakan

Nama Mahasiswa : Fidyta Hudzaifah

No. Stambuk/NIM : 105751102121

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 28 Agustus 2024

Makassar, 29 Agustus 2024

Menyetujui,


Pembimbing I


Pembimbing II

Andi Arman, SE., M.Si, Ak. CA
NIDN : 0906126701

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd, M.Ak
NIDN : 0916028901

Mengetahui


Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Dr. H. Andi Jariati, SE., M.Si
NIDN : 851047


Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Muhammad Kheedar Sahib, S.E., M.Ak
NIDN : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat Jalan Sultan Alauddin No 259 Telp (0411)866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **FIDYA HUDZAIFAH HIM; 105751102121**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/61403/091004/2024, Tanggal 23 Safar 1446 H / 28 Agustus 2024, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Safar 1446 H

29 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT., IPM
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD 1
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Rustan, SE., M.Ai., Ak., CA., CPAI.,
ASEAN CPA
2. Mira, S.E., M.Ak
3. Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
4. Masrullah, S.E., M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NPM. 011057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fidyah Hudzaifah
No. Stambuk/NIM : 105751102121
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib pajak yang tidak membayar dan Efisiensi Sanksi Perpajakan.

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2024

Yang Menyurat Pernyataan



Fidyah Hudzaifah

NIM : 105751102121

Mengetahui

Pembimbing I

Andi Arman, SE., M.Si, Ak.CA
NIDN : 0906126701

Pembimbing II

Dr. Andi Ariwangsa Adinigrat, SE., S.Pd, M.Ak
NIDN : 0916028901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Pemeriksaan bukti permulaan kepada wajib pajak yang tidak membayar dan Efisiensi Sanksi Perpajakan”** Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan di waktu yang tepat. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj.

Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Andi Arman, SE., M.Si. Ak.CA selaku Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE. S.Pd. M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Terimakasih Kepada Bapak Drs. Massaniga MM.BKP selaku Ketua dan Ibu Sepsiana S.IP selaku manajer di Kantor Konsultan Pajak massaniga & Rekan yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

8. Teristimewa ibu saya (Ernawati S.PdI) ibu yang hebat yang selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya. Hiduplah lebih lama lagi dan selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
9. Terimakasih kepada saudara saya Nur Inzani Adnan S.pd yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi saya.
10. Teruntuk keluargaku Terimakasih untuk doa, kasih sayang, perhatian, dukungan tanpa henti serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya.
11. Kepada Nur Miftahul Janna saudara tak sedarah yang tinggal bersamaku selama di kota rantau, terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, yang selalu ada kapanpun dan dimanapun dan telah hadir di setiap prosesku.
12. Terimakasih juga Kepada A. Mifta Putri Wulansari, Ayani Dinasti Azira Tahir, dan Ziqra Afta Gybrani Ghabriel yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Terimakasih Kepada Kak Sri Dayani S.M dan Kak Desti Arlinda S.Ak yang selama di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sudah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
14. Terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama.
15. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR) yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.

16. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

17. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri sendiri sudah mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Kamu selalu berharga, tetaplah berjuang, bertahan dan berusaha. Penulis berjanji bahwa kamu baik-baik saja setelah ini.

Sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 17 Juli 2024

Fidya Hudzaifah

ABSTRAK

FIDYA HUDZAIFAH, 2024. Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Dan Efisiensi Sanksi Perpajakan (Studi Kasus Pada Perusahaan X). Tugas Akhir, Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Arman dan Pembimbing II Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak serta mengevaluasi efisiensi sanksi perpajakan yang diterapkan. Studi kasus yang diambil adalah Perusahaan X, yang diketahui melakukan transaksi jual beli namun tidak melaporkan dan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun pajak 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pihak terkait serta analisis dokumen-dokumen pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan bukti permulaan meliputi pemanggilan wajib pajak, pengumpulan data, serta pemeriksaan lapangan dan kantor. Kendala yang dihadapi dalam proses ini meliputi keterbatasan teknis dalam memperoleh dokumen dan bukti, kesulitan administratif dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi administratif sebesar 100% terhadap pajak yang kurang bayar terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan penegakan hukum perpajakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan efisien merupakan langkah yang efektif untuk menegakkan aturan perpajakan dan mengurangi potensi kerugian pada pendapatan negara, ini mencakup peningkatan pengawasan oleh DJP. Edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak, serta kolaborasi yang lebih erat antara DJP dan konsultan pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kata kunci : Pemeriksaan, Bukti Permulaan, PPN, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

FIDYA HUDZAIFAH, 2024. Examination of Preliminary Evidence to Taxpayers who do not pay and the Efficiency of Tax Sanctions (case study on Company X). Final Project, D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I, Mr. Andi Arman and Supervisor II, Mr. Andi Arifwangsa Adiningrat.

This study aims to examine the process of examining preliminary evidence conducted by the Directorate General of Taxes (DGT) on taxpayers who do not pay taxes and evaluate the efficiency of the tax sanctions applied. The case study taken was Company X, which was known to have carried out sales and purchase transactions but did not report and pay Value Added Tax (VAT) in the 2020 tax year. The research method used is a qualitative approach with case studies, involving in-depth interviews with related parties and analysis of tax documents.

The results of the study show that the process of examining preliminary evidence includes summoning taxpayers, collecting data, and conducting field and office inspections. The obstacles faced in this process include technical limitations in obtaining documents and evidence, administrative difficulties in ensuring taxpayer compliance. The implementation of administrative sanctions of 100% on underpaid taxes has proven to be effective in increasing taxpayer compliance and ensuring tax law enforcement.

The study concludes that the implementation of firm and efficient sanctions is an effective step to enforce tax rules and reduce potential losses to state revenues, including increased supervision by the DGT. Educate taxpayers on the importance of tax compliance, as well as closer collaboration between the DGT and tax consultants to assist taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Keywords: Inspection, Proof of initiation, VAT, Tax Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak	7
2. Pengertian Bukti permulaan	9
3. Pajak Pertambahan Nilai	10
4. Prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak	16
5. Sanksi Perpajakan	16
6. Efisiensi Sanksi yang diberlakukan	18
B. Kerangka Konseptual	19
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	20
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
2. Sumber Informan	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Sejarah Singkat	23
B. Struktur Organisasi	24
C. <i>Job Description</i>	24
D. Hasil Penelitian	26

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak.....	26
2. Efisiensi Sanksi Perpajakan	30
E. Pembahasan.....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	39
BIOGRAFI PENULIS.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	24
Gambar 3.2 Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin Penelitian.....	40
Lampiran 2 Surat Keterangan	42
Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara	43
Lampiran 4 Data-data Penelitian.....	46
Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP Prosedur pemeriksaan dilakukan Jenderal Pajak dalam rangka memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk keperluan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang dan kewajiban pemeriksa. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan perpajakan kepada Pemeriksa diberikan kewenangan untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak secara jabatan sampai dengan diusulkan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. (Trihadi Waluyo, 2018).

Wajib pajak dapat mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak apabila pemeriksaan dilakukan tanpa memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, jika Pemeriksa Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan.

Dalam Perpajakan terdapat hukum yang mengatur Tata cara Perpajakan yaitu disebut dengan “Hukum Pajak”. Menurut P.J. Suwarno yang mengemukakan bahwa, “Hukum Pajak (*belastingrecht*) mempelajari

peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal mengenai pajak (Cara memungut pajak dan sebagainya) serta hukum yang mengatur cara menyelesaikan perselisihan mengenai pajak”. (Ayza, 2017).

Tinjauan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak membayar PPN dapat disebabkan oleh sejumlah factor, ini termasuk kelalaian dalam pelaporan, kesalahan dalam menghitung jumlah PPN yang seharusnya mereka bayar, salah menghitung tarif PPN yang tepat, kelalaian dalam mencatat transaksi, atau ketidaktahuan tentang aturan perpajakan yang berlaku Potensi penipuan juga termasuk dalam faktor-faktor ini.

Wajib pajak dapat mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak apabila pemeriksaan dilakukan tanpa memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, jika Pemeriksa Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan. Titik inilah yang sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai pemungutan PPN tanpa adanya penyerahan barang/jasa kena pajak. (www.money.kompas.com)

Untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan kepatuhan pajak, apabila Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang salah atau tidak lengkap, dapat diproses dengan menerbitkan surat ketetapan pajak.

Dalam kasus yang terjadi pada Perusahaan X, terdapat pemanggilan oleh wajib pajak yang diduga tidak melakukan pembayaran yang Dimana berdasarkan data dari pajak mengenai pajak yang tidak terbayarkan PPNnya. Kendala utamanya jika wajib pajak tidak dapat menyediakan berkas atau data yang diminta, sehingga sulit untuk membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak. Wajib pajak harus memastikan bahwa semua transaksi dilaporkan dan dibayar sesuai peraturan perpajakan. Oleh karena itu, Tindakan kantor konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kelalaian dengan Mengumpulkan semua bukti pembayaran, termasuk rekening koran, invoice, dan dokumen pelaporan perpajakan.

Informasi, data, laporan, atau pengaduan (IDLP) tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk memberikan legalitas adanya dugaan terjadi penyimpangan dan tindak pidana perpajakan jika tidak ditemukan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan (UU KUP), apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar tidak hanya proses penerbitan surat ketetapan pajak, tetapi juga proses tindak pidana di bidang perpajakan. Konsep hukum pemeriksaan khususnya untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pada ranah administrasi berupa penerbitan surat ketetapan pajak dan atau Surat Tagihan PPN.

Surat ketetapan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Produk hukum dari Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah

ditindaklanjuti dengan Penyidikan, dengan pejabat yang berwenang dalam membuat Laporan Kejadian. Hal ini dapat dilakukan secara terbuka yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti atau secara tertutup. (Trihadi Waluyo, 2018)

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, sanksi pidana dan sanksi Administrasi. Sanksi pidana menyebabkan hukuman fisik, seperti penjara atau kurungan, sesuai dengan undang-undang perpajakan. Denda pidana, kurungan pidana, dan penjara pidana adalah tiga jenis sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan. Sedangkan Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan yang biasanya berupa denda (UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebut sebagai bunga, atau denda kenaikan).

Dalam bidang perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan ini sangat penting untuk dilakukan karena berguna sebagai pemeriksaan untuk melakukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Menurut Mahkamah Konstitusi, bukti awal yang cukup terdiri dari setidaknya dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa dan Polisi tidak dapat melakukan penangkapan tanpa minimal dua bukti.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar dan Efisiensi Sanksi Perpajakan (Studi Kasus Pada Perusahaan X)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah **“Bagaimana prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar dan efisiensi Sanksi Perpajakan”**?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk Mengetahui **“Prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar dan efisiensi Sanksi Perpajakan**.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi D-III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bagi Praktisi


Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya pemeriksaan pajak.

3. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Massaniga dan Rekan sebagai bahan evaluasi untuk memperhatikan kelalaian yang terjadi kedepannya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pihak-pihak yang memerlukan serta dapat digunakan sebagai kesadaran kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara profesional dan objektif untuk mengumpulkan dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti dengan tujuan menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Waluyo et al., n.d, 2018).

Adapun pengertian pemeriksaan pajak menurut beberapa ahli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Mardiasmo (2011:41) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau informasi lainnya untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan pajak.
- b. Menurut Siti Kurnia (2010:245) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan untuk mengawasi pelaksanaan sistem evaluasi pribadi.

Dengan berlakunya UU KUP pada 1 Januari 2008, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

a) **Hukum pajak**

1) **Pengertian Hukum Pajak**

Hukum pajak, menurut Rochmat Soemitro (Ayza, 2017), adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan individu sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, undang-undang pajak membahas: siapa yang wajib membayar pajak dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah; barang apa yang dikenakan pajak; timbul dan dihapusnya hutang pajak; metode penagihan.

2) **Jenis Hukum Pajak**

Hukum pajak terdiri dari dua jenis: hukum pajak material mencakup peraturan yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak; ini juga mencakup segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungannya dengan pajak hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak, yang

mencakup subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif. Sementara itu, hukum pajak formal mengatur bagaimana hukum pajak material diterapkan. Ada yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan.

b) Tujuan Pemeriksaan

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

c) Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor adalah dua jenis pemeriksaan yang berbeda. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat kegiatan usaha, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengertian Bukti permulaan

Menurut Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti awal sebelum dimulainya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti awal bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana perpajakan. Keadaan, perbuatan, atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat menunjukkan dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana perpajakan dikenal sebagai bukti permulaan, suatu pelanggaran

pajak yang dilakukan oleh siapa saja yang berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Pemeriksaan Bukti Permulaan mencakup dugaan peristiwa pidana yang ditentukan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu terbuka dan tertutup sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- b) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan tambahan yang digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan; itu hanya dapat dilakukan secara terbuka.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang menjadi objeknya sangat memengaruhi pengenaan PPN. Jenis dan pola transaksi bisnis baru terus diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis di tingkat nasional, regional, dan internasional. Sebagai contoh, industri jasa mengalami banyak transaksi baru atau perubahan pada transaksi sebelumnya yang belum diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (Ridho, 2021)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah

Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

Dalam bahasa Inggris, *GST* atau *VAT* adalah istilah untuk PPN. Pajak ini tidak kumulatif, tidak langsung, dan tidak objektif. Dalam hal ini, bukan konsumen yang membayar pajak, tetapi pedagang yang membayarnya secara langsung. Karena konsumen tidak membayar pemerintah secara langsung, itu disebut tidak langsung. (Rati Naila Romana 2023.)

Selain itu, dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau ekspor Jasa Kena Pajak, terutang yang wajib dipungut adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009, Pasal 1 ayat 24, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang.

a. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Adapun karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- 1) PPN sebagai pajak objektif
- 2) PPN sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*)
- 3) Pemungutan PPN *multistage tax*
- 4) PPN dipungut dengan alat bukti Faktur Pajak
- 5) PPN bersifat netral (*Neutral*)

- 6) PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
- 7) PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

b. Objek dan Subjek PPN

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

c. Dasar Hukum PPN

- 1) Dasar Pengenaan PPN di atur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009
- 2) UU Nomor 11 Tahun 2020
- 3) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021
- 4) UU Nomor 18 Tahun 2000

d. Dasar Pengenaan Tarif PPN

1) Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3) Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

5) Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

e. Tarif PPN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap adalah sebagai berikut:

1) Tarif Umum

Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.

2) Tarif Khusus

Tarif Khusus adalah atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN Final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI tahun 2000 Pasal 7 tarif PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah rendahnya 5% dan setinggi tingginya 15%.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya. (Bisnis et al., 2021.)

4. Prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti permulaan Tindak Pidana di bidang Perpajakan.

- 1) Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengembangan dan analisis kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
- 2) Menerbitkan hasil laporan berupa lembar informasi intelijen perpajakan
- 3) Melakukan penelaahan atau penyidikan
- 4) Melakukan pengayaan data intelijen perpajakan oleh tenaga ahli.
- 5) Menerbitkan surat ketetapan pajak berupa dugaan Tindak Pidana dibidang Perpajakan.

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar (Jeremi Alessandro et al., 2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Keterlambatan pembayaran yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan

berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). Sanksi berupa Bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak, dalam hal ini besaran sanksinya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah ditentukan per bulan.

3) Sanksi Administrasi Berupa kenaikan

Sanksi berupa kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam materiil. Di atur dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

6. Efisiensi Sanksi yang diberlakukan

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak tentunya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya.


Tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri akan berpengaruh jika sanksi yang diberlakukan lebih optimal, artinya pemerintah harus melakukan sosialisasi sanksi apa yang akan dikenakan jika wajib pajak melanggar. Pada tahun 2023 rasio kepatuhan formal wajib pajak yakni sebesar 66,69%. Itu artinya bahwa kepatuhan wajib pajak sudah baik karena disebabkan oleh wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya itu memang semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang berat akan memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak yang baik. (www.pajakku.com)

Dalam penelitian Purwanto “Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” mengatakan bahwa sanksi pidana dalam system perpajakan di Indonesia, khususnya yang ada di dalam UU KUP kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi dalam arti luas, sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektivitasnya. (Purwanto, 2006)

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mencakup konsep-konsep kunci, variabel, hubungan, dan asumsi yang memandu penyelidikan akademis. Kerangka konseptual mengacu pada teori, model, atau kumpulan pengetahuan yang ada untuk memberikan struktur untuk memahami masalah penelitian dan memandu pemilihan metodologi dan teknik analisis data yang tepat.

Maka Dari itu, Untuk melaksanakan penelitian yang lebih maksimal, penulis menggambarkan konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dan berikut adalah pelaksanaan penelitiannya:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dan waktu penelitiannya dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dimulai Bulan Juni-Juli 2024.

2. Sumber Informan

Adapun informan yang akan menjadi subjek dari penelitian ini dari pihak Manajer dan staff pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga &

Rekan yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

a) Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Peneliti akan melakukan Teknik wawancara secara tatap muka dan tanya jawab langsung terhadap manajer pihak Perusahaan X dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis.

b. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini, pengamatan akan dilakukan dilapangan.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa arsip bukti potong, faktur pajak serta dokumen pemeriksaan bukti permulaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang di dapatkan dari pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

b) Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan berupa mengumpulkan dan mempelajari data-data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti melakukan perangkuman data dari hasil data yang dikumpulkan agar mempermudah peneliti untuk menentukan data-data yang lebih jelas dan utama.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, selanjutnya akan disajikan datanya dalam bentuk teks naratif yang baik berupa dokumen, arsip atau dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*)

Peneliti menarik Kesimpulan dari hasil pengumpulan data berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang diperjelas sehingga akan memudahkan peneliti dalam penelitiannya

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan nomor izin praktek No. Kep- 1511/IP.C/PJ/2015 bergerak di bidang perpajakan yang menangani beberapa Wajib Pajak. Pada tanggal 30 Januari 2015 dibentuklah AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan yang berdasar pada akta Notaris Lilis Suryanti, SH., M.Kn Nomor: 3 yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU 000196 AH.01.07 tahun 2015 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP: 72.087.345.4.019.000 yang diketuai oleh Drs.Massaniga, MM., BKP selaku anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang memiliki sertifikat konsultan pajak C dan beliau merupakan pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdapat di beberapa tempat dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar, Watampone, Sengkang, dan Kendari. Kegiatan kantor dikordinir oleh Sepsiana, S.IP selaku manajer kantor. Berbagai jenis imbalan jasa konsultan pajak diberikan, seperti pengumpulan data berkas wajib pajak; pembuatan surat kuasa; pembuatan laporan SPT tahunan dan SPT masa; pembetulan laporan wajib pajak; pembuatan pbk; pembuatan permohonan restitusi; pendampingan terhadap wajib pajak apabila mengajukan banding ke pengadilan; dan sebagainya.

B. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan pajak Massaniga & Rekan

C. Job Description

Berdasarkan Gambar struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tugas, fungsi serta tata kerja sebagai berikut :

1. Ketua AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan:
 - a) Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing staff;
 - b) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor;
 - c) Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staff.

2. Manajer AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan:

- a) Memastikan ketersediaan laporan keuangan pajak bulanan serta tahunan;
- b) Memastikan ketersediaan *daily budget*;
- c) Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak perusahaan;
- d) Memastikan di aplikasikannya peraturan perpajakan dan keuangan pada perusahaan;
- e) Memastikan terpantaunya sistem akuntansi dan perpajakan dari perusahaan.;
- f) Memastikan pengelolaan data-data keuangan terlaksana dengan baik;
- g) Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan baik.

3. Staff AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan:

- a) Mengerjakan pajak klien;
- b) Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan;
- c) Mencatat data transaksi bisnis perusahaan;
- d) Mengumpulkan, mengatur dan menyiapkan dokumen perusahaan;
- e) Membuat surat yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait bidang perpajakan.

D. Hasil Penelitian

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan ditemukan adanya indikasi yaitu, kelalaian wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yakni Perusahaan X yang melakukan transaksi jual beli namun tidak melampirkan dan melaporkan pajak yang telah disepekat oleh kedua belah pihak. Lalu, pihak kedua atau pembeli tersebut menjual barang yang telah dibeli dari Perusahaan X kepada pembeli yang baru tetapi transaksi tersebut dimintai bukti pembayaran dan faktur pembelian namun bukti tersebut tidak ada sehingga dari peristiwa tersebut dilakukanlah tindakan pemeriksaan Wajib pajak yang terduga tidak melaporkan dan membayar kewajiban PPN. Namun, karena kelalaian dan ketidakpatuhan Perusahaan maka berisiko mengalami pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak otoritas pajak.

Berdasarkan hasil wawancara Pada tanggal 18 Juli 2024 dari ibu Sepsiana sebagai manajer di kantor konsultan pajak yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa *“Tahapan awal proses pemeriksaan itu adalah pemanggilan oleh wajib pajak yang diduga tidak melakukan pembayaran lalu Direktorat jenderal pajak (DJP) mengirimkan surat panggilan resmi kepada wajib pajak yang diduga tidak melaporan dan membayar pajaknya. Dapat diketahui surat tersebut bersisi permintaan agar wajib pajak memberikan*

keterangan dan dokumen yang diperlukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kelalaian dalam pelaporan pajak.”.

Langkah yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak adalah penerbitan surat tagihan pajak (STP) jika ditemukan adanya ketidakpatuhan. DJP menerbitkan STP yang mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayar beserta sanksi administrasi yang berlaku, yang mencapai 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Dalam mengumpulkan dan memverifikasi bukti permulaan terhadap wajib pajak metode dan teknik yang digunakan yaitu pemeriksaan lapangan yang dimana tim pemeriksa melakukan kunjungan langsung ke tempat atau dengan cara pemeriksaan dilakukan dikantor pajak dan meminta dokumen tersebut. Pemeriksaan dokumen menjadi awal transaksi seperti rekening koran, invoice dan dokumen pelaporan lainnya. Dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan guna menentukan besarnya kewajiban pajak yang sebenarnya.

Proses pemeriksaan bukti permulaan melibatkan tahapan pemanggilan, pengumpulan data, dan penerbitan STP. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen merupakan metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti.

Tujuan dari proses ini adalah memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan menentukan besarnya kewajiban pajak yang

sebenarnya agar mencegah tindak pidana perpajakan dan memastikan bahwa tidak menyebabkan kerugian pada negara.

Dengan adanya kasus tersebut, kendala yang dihadapi kantor konsultan pajak dalam hal ini Ibu Sepsiana mengatakan bahwa *“Ketika berkas atau data yang diminta itu tidak ada dan mereka tidak mampu membuktikan bahwa mereka bersalah. Namun, wajib pajak diberi waktu untuk membayar pajak yang kurang dibayar beserta sanksi yang ditetapkan. Jika wajib pajak memenuhi kewajibannya dan menganggap sudah membayar, kasus dapat diselesaikan tanpa naik ke Tingkat penyidikan atau pengadilan”*.

Tindakan kantor konsultan pajak dalam mengatasinya yaitu, mengumpulkan semua bukti-bukti yang relevan mulai dari Rekening koran, invoice, pelaporan perpajakan, bukti pembayaran yang benar. Dalam hal ini, Kantor Konsultan Pajak dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, memastikan kepatuhan wajib pajak, dan menyelesaikan kasus secara efisien.

Dengan memenuhi kewajiban pajak dalam menyelesaikan masalah adalah ketidaktersediaan dokumen dan membuktikan kepatuhan wajib pajak. Tetapi dengan tindakan yang tepat, seperti pengumpulan bukti dan pembayaran kewajiban pajak. Kantor konsultan pajak dapat membantu menyelesaikan kasus secara administrasi untuk membayar pajak yang kurang dibayar beserta sanksi yang ditetapkan dan Mengambil tindakan pencegahan agar kasus tidak naik ke tingkat penyidikan atau diproses di kejaksaan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kewajiban Umum perpajakan (KUP) Pasal 7 yaitu “Mengatur tentang sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak”.

Dalam kasus ini Ibu Sepsiana mengatakan bahwa *“Penetapan dan Penerapan sanksi perpajakan yang tidak membayar pajak yaitu, memberlakukan sanksi administratif dan ditetapkan denda sebesar 100% untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya tepat waktu”*.

DJP atau otoritas pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau keputusan administratif yang menetapkan denda sebesar 100%. STP ini mencantumkan jumlah pajak yang terutang dan denda yang dikenakan. STP juga dikirimkan kepada wajib pajak melalui surat resmi dan harus membayar jumlah yang tertera ke kas negara. Dengan memberlakukan sanksi administratif seperti denda administrasi 100%, otoritas pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak, mengelola pendapatan negara secara efektif yang dapat mengurangi pelanggaran.

Menurut Ibu Sepsiana S.IP Hubungan antara tingkat kepatuhan pajak dan efisiensi sanksi perpajakan yang diterapkan Dengan adanya sanksi 100% itu masih ditingkat kewajaran karena merupakan pembelajaran bagi pengusaha-pengusaha untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

Tingkat kepatuhan pajak dan efisiensi sanksi perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi. Sanksi yang efisien meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan pendapatan negara.

2. Efisiensi Sanksi Perpajakan

Dalam Kasus tersebut terdapat Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara berdasarkan Data dan Fakta yang diperoleh tim Pemeriksa Bukti Permulaan sebagai berikut:

No.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	Mata Uang	Pajak Kurang Bayar	Sanksi Pasal 8 ayat (3a) UU KUP	Jumlah Pajak Kurang Bayar dan Sanksi 6=(4+5)	Jumlah Pembayaran	Jumlah yang Harus Dibayar 8=(6-7)
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-7)
I.	PPh Badan Tahun Pajak 2020	Rupiah	440.743	440.743	881.486	0	881.486
II.	PPN Masa Januari s.d Desember 2020	Rupiah	124.999.997	124.999.997	249.999.994	125.000.000	124.999.994
						Jumlah	125.881.480

Gambar 3.2 Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara

Dapat dilihat pada gambar diatas diketahui bahwa penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan jumlah yang harus dibayarkan oleh Perusahaan X berikut uraiannya:

= Jumlah Pajak Kurang Bayar: Rp 124.999.997

= Sanksi yang Dikenakan: Rp 124.999.997

= Total Pajak Kurang Bayar dan Sanksi: Rp 249.999.994

Pembayaran PPN oleh Perusahaan X:

= Jumlah Pembayaran PPN Januari - Desember 2020: Rp 125.000.000

Jumlah yang Harus Dibayar:

= Total Kurang Bayar dan Sanksi: Rp 249.999.994

= Dikurangi Pembayaran PPN: Rp 125.000.000

Jumlah yang Harus Dibayar: Rp 249.999.994 - Rp 125.000.000

= Rp 124.999.994

Berdasarkan informasi yang diberikan dalam pernyataan akhir jumlah yang harus dibayar oleh Perusahaan X disebutkan sebagai Rp 125.881.480. Ini menunjukkan Jumlah pajak kurang bayar dan sanksi yang disebutkan termasuk dalam perhitungan PPh Badan terutang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini menetapkan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan surat panggilan kepada wajib pajak untuk memberikan keterangan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan. Surat panggilan ini dikeluarkan berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan mengharuskan wajib pajak membawa dokumen identitas dan dokumen terkait untuk masa pajak Januari 2020 hingga Desember 2020.

Selanjutnya, DJP menerbitkan surat panggilan untuk memberikan klarifikasi mengenai potensi kerugian pada pendapatan negara. Wajib pajak diharapkan memberikan keterangan dan dokumen yang relevan untuk membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi dan menghitung kerugian pajak yang terjadi.

Dengan kesadaran wajib pajak sendiri mengungkapkan ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2020 dan SPT masa PPh untuk periode Januari 2020 hingga Desember 2020. Pengungkapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Laporan pengungkapan ketidakbenaran menyebabkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Wajib pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran dapat menghindari sanksi pidana namun tetap harus membayar kewajiban pajak yang benar beserta sanksi administrasi yang dikenakan.

Proses Pemeriksaan Bukti Permulaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi potensi kerugian pada pendapatan negara akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak merupakan tindakan positif yang dapat membantu dalam penegakan hukum perpajakan dan meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak yang benar. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DJP dalam menegakkan kepatuhan pajak dan

memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Pembahasan

Hasil Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan tidak membayar pajak, khususnya pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang melakukan transaksi namun tidak melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh dua pihak. Dalam proses pelaporan pajak, metode yang digunakan untuk memverifikasi pernyataan pajak dan memberikan dokumentasi yang diperlukan, pengumpulan data, dan metode Surat tagihan Pajak.

Tujuan dari menentukan tingkat kepatuhan pajak untuk menghindari penghindaran pajak. Konsultan pajak dapat membantu dalam memahami masalah dalam proses pelaporan pajak, memastikan kepatuhan pajak dan melakukan audit yang efektif tanpa harus dikaitkan dengan pengumpulan pajak.

Kendala yang dihadapi Kantor Konsultan Pajak Dalam proses pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang tidak membayar adalah Ketika berkas atau data yang diminta itu tidak ada dan mereka tidak mampu membuktikan bahwa mereka bersalah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Penetapan dan Penerapan sanksi perpajakan yang tidak membayar pajak yaitu, memberlakukan sanksi administratif dan ditetapkan denda sebesar 100% untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, dampaknya yakni adanya kerugian yang didapat dengan jumlah yang cukup besar. Dengan itu tentunya pemerintah atau DJP dalam hal ini lebih memerhatikan hal-hal seperti ini dengan sering melakukan pemeriksaan atau sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak agar tidak terjadi hal yang sama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahayu dan Siti Kurnia (2020) menyatakan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajaksangat penting ditingkatkan guna memberikan pengawasan kepada wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya hukum perpajakan ini akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, sehingga penegakan hukumnya memberikan pengaruh kepatuhan pepajakan.

Selain itu Hasil Penelitian Ni Kadek Yuni Krisnayanti dan Anik Yuesti (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya masih rendah sehingga merupakan faktor utama dalam Upaya meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang dilakukan pegawai pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Denpasar timur.

Dengan demikian, penegakan hukum perpajakan, baik melalui pemeriksaan, penyidikan, maupun penagihan yang berpengaruh positif, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan

sanksi yang tegas dan efektif memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Upaya penagihan yang efektif dan penerapan sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, menunjukkan bahwa aspek kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan saling berkaitan erat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kelalaian dari Perusahaan X tersebut menyebabkan kerugian pada Negara. Maka DJP menangani kasus tersebut dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan memberikan sanksi administrasi sebesar 100%. Dimana tindakan sebagai Kantor Konsultan Pajak yaitu, mengumpulkan semua bukti-bukti mulai dari Rekening koran, invoice, pelaporan perpajakan dan bukti pembayarannya. Maka dari itu, perlu adanya ketelitian untuk menghindari tindak pidana yang dapat pindah kekejaksaan yang dimana merupakan kesalahan pengusaha yang lalai dalam bukti pembayarann PPN. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi pelanggaran, sehingga mendukung pengelolaan pendapatan negara yang efektif.

B. Saran

Maka Adapun yang disarankan oleh penulis dalam penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara konsultan pajak, pemerintah, dan wajib pajak dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan patuh. Dengan demikian, diharapkan kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang, dan sistem perpajakan Indonesia dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- D., Kusuma Indriyani, E., Furqon, I. K., Si, M., Pekalongan, I., Rowolaku, K., Kajen, J., & Tengah, I. (2021). *ASSET: Jurnal Manajemen Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak*.
- Bisnis, D., Kusuma Indriyani, E., Furqon, I. K., Si, M., Pekalongan, I., Rowolaku, K., Kajen, J., & Tengah, I. (2021). *ASSET: JURNAL MANAJEMEN Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak*. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET><http://journal.umpo.ac.id/index.php/asset>
- Jeremi Alessandro, Said Aneke R, & Fonnyke Pongkorung. (2017). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di indonesia. *Artikel Skripsi*, 28–34.
- Purwanto. (2006). *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia (Tinjauan terhadap UU Nomor 16 2006 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*. 2, 7.
- Rati Naila Romana 2023.
- Ridho, M. N. (2021). *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce*. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Rahayu, Siti Kurnia. "Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan." *Jurnal Riset Akuntansi (JRA) UNIKOM Jurnal Riset Akuntansi/Volume 12/No. 1/April (2020)*
- Trihadi Waluyo. (2018). Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Vidang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*.
- Yuesti, Anik, and NI KADEK YUNI KRISNAYANTI. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur)." *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)* 1.2 (2019): 1-40.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013
Tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /Pmk.03/2022
Tentang Tata Cara Pemeriksnn Bukti Permulmn Tindak Pidana Di Bidang
Perpajakan
- Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Permohonan Pengujian Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat atas Undang-undang Nomor 7 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah
SEbagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 tahun 2000.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang HPP dan menunjuk Nota Dinas
Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-468/PB.2/2022.

<https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/> di akses pada tanggal 15 Maret 2024 Pukul 12.00

<https://enforcea.com/insight/apa-sih-pemeriksaan-bukti-permulaan-itu>
diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 14.00

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6852/> diakses pada tanggal 16 maret 2024 pukul 19.00

<https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/> diakses pada tanggal 16
Maret 2024 pukul 22.00

<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal
20 Maret 2024 Pukul 22.00

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kejaksaan-tahan-jubir-timnas-amin-soal-kasus-pajak-djp-buka-suara-21rBn6JvjdP> diakses pada tanggal 22 Maret 2024
Pukul 15.00

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kejaksaan-tahan-jubir-timnas-amin-soal-kasus-pajak-djp-buka-suara-21rBn6JvjdP> diakses pada tanggal 23 Maret 2024
pukul 10.00

<https://www.pajakku.com/read/5d9ee449b01c4b456747b6cd/Pengaruh-Sanksi-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Indonesia> diakses pada tanggal 24 Maret
2024 pukul 13.00

<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/98/BAB%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 20.00



LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian (PTSP Sulsel)


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448836
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 18433/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.	:
Lampiran	:	Walikota Makassar	:
Perihal	: <u>izin penelitian</u>		:

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4592/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: FIDYA HUDZAIFAH
Nomor Pokok	: 105751102121
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun KARYA TULIS, dengan judul :

" PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR DAN EFISIENSI SANKSI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN X) "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl: **15 Juli s/d 15 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringat.

Surat Izin Penelitian (PTSP Kota Makassar)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: 070/3020/SKP/SB/DPMPSTP/7/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor TS433/S.01/PTSP/2024, Tanggal 12 Juli 2024
- Rekomendasi Teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 3029/SKP/SB/BKBP/VI/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	FIDYA HUDZAIFFAH
NIM / Jurusan	105751102121 / Perijakan
Pekerjaan	Mahasiswa (D3) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	Jl. Syaikh Amin No. 239 Makassar
Lokasi Penelitian	Makassar
Waktu Penelitian	15 Juli 2024 - 15 September 2024
Tujuan	Karya Tulis Ilmiah
Judul Penelitian	PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR DAN EFISIENSI SANKSI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN X)

Dalam melakukan kegiatan yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah disebutkan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 23 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



ASOSIASI KONSULTAN PAJAK PUBLIK INDONESIA
(AKP21)
KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN
IZIN PRAKTIK NO. KEP-1511/IP.IC/PJ/2022



Jl. Pendidikan Raya I Blok B3 No.26 HP. 0813 5544 1155

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sepsiana S.IP
Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Fidyah Hudzaifah
Tempat/Tgl Lahir : Bantaeng/17 Juli 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105751102121
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Benar telah melakukan Penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga yang berjudul "**PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR DAN EFISIENSI SANKSI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN X)**" Pada Kantor-Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor: 070/3020/SKP/SB/DPMP1SP/7/2024 Tanggal 23 Juli 2024 perihal : Surat Keterangan Penelitian, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d 15 September 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Juli 2024

Sepsiana S.IP
KA.0815/AM

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Bagaimana tahapan awal proses pemeriksaan bukti permulaan dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga tidak membayar pajak?	Tahapan awal proses pemeriksaan itu adalah pemanggilan oleh wajib pajak yang diduga tidak melakukan pembayaran lalu pengumpulan data yang Dimana berdasarkan data dari pajak mengenai pajak yang tidak terbayarkan pada PPN.
2.	Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan terhadap wajib pajak yang di duga tidak membayar pajak?	Langkah yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak adalah melakukan SPT atau surat penerbitan pajak. Berbeda dengan pemeriksaan, jadi kalau dibukti permulaan itu identic dengan tindak kejahatan pidana, kalau masih dalam pemeriksaan/fiscal itu masih administrasi.
3.	Apa saja metode dan Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan memverifikasi bukti permulaan terhadap wajib pajak?	Dalam mengumpulkan dan memverifikasi bukti permulaan terhadap wajib pajak metode dan teknik yang digunakan yaitu pemeriksaan lapangan yang dimana tim pemeriksa melakukan kunjungan langsung ke tempat atau dengan cara

		<p>pemeriksaan dilakukan dikantor pajak dan meminta dokumen tersebut. pemeriksaan dokumen menjadi awal transaksi seperti rekening koran, invoice dan dokumen pelaporan lainnya. untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan guna menentukan besarnya kewajiban pajak yang sebenarnya.</p>
4.	<p>Apa kendala atau hambatan baik dari sisi teknis maupun administratif yang sering dihadapi dalam proses pemeriksaan bukti terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak? Dan bagaimana kantor konsultan pajak mengatasinya?</p>	<p>Kendala yang dihadapi itu otomatis Ketika berkas atau data yang diinginkan itu tidak ada jadi mereka tidak mampu membuktikan mereka bersalah. Tetapi kalau dia menganggap dia sudah membayar tindakan yang dilakukan adalah pencegahan untuk naik Tingkat kepenyidikan lagi, tidak diproses dikejaksanaan. Tindakan kantor konsultan pajak dalam mengatasinya yaitu, mengumpulkan semua bukti-bukti mulai dari rekening koran, invoice, pelaporan perpajakannya, bukti pembayaran yang</p>

		Dimana benar kita sudah melakukan pembayaran pajak itu.
5.	Bagaimana prosedur penetapan dan penerapan sanksi perpajakan terhadap yang wajib pajak yang tidak membayar pajak?	Memberlakukan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Langsung ditetapkan denda administrasi 100%.
6.	Bagaimana tanggapan anda melihat hubungan antara Tingkat kepatuhan pajak dan efisiensi sanksi perpajakan yang diterapkan?	Dengan adanya sanksi 100% itu masih ditingkat kewajaran karena merupakan pembelajaran bagi pengusaha-pengusaha untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Sanksi perpajakan yang efisien juga dapat memastikan bahwa sumber daya otoritas pajak digunakan secara optimal untuk menegakkan hukum perpajakan. Dengan kata lain, dana dan tenaga kerja yang digunakan untuk mengejar kasus pelanggaran perpajakan dapat lebih produktif dan efektif jika sanksi-sanksi ini diimplementasikan dengan baik.

LAMPIRAN 4

DATA-DATA PENELITIAN

Lampiran Surat
 Nomor :
 Tanggal :

Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara

No.	Jenis dan Masa/Tahun Pajak	Mata Uang	Pajak Kurang Bayar	Sanksi Pasal 8 ayat (3a) UU KUP	Jumlah Pajak Kurang Bayar dan Sanksi	Jumlah Pembayaran	Jumlah yang Harus Dibayar
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-7)
I.	PPH Badan Tahun Pajak 2020	Rupiah	440.743	440.743	881.486	0	881.486
II.	PPN Masa Januari s.d Desember 2020	Rupiah	124.999.997	124.999.997	249.999.994	125.000.000	124.999.994
						Jumlah	125.881.480

Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan surat panggilan ini diterbitkan.

Penjelasan tambahan:

- Perhitungan PPh Badan Terutang Tahun Pajak 2020 sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Pasal 2 Ayat (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebesar Rp145.232.973,00, namun berdasarkan data MPN sd. tanggal 25 Mei 2023 jumlah setoran PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp144.792.230,00 sehingga masih terdapat kurang bayar Rp440.743,00.
- Berdasarkan data PKPM terdapat Pajak Masukan dari [REDACTED] sebesar Rp124.999.997,00 yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT [REDACTED] masa Juli 2020 sd. Agustus 2020.
- Penjelasan lebih terinci dilakukan pada saat klarifikasi.

Gambar 3 (Penghitungan Keugian pada Pendapatan Negara)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN,
BARAT, DAN TENGGARA

KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR, JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, MAKASSAR 90232
TELEPON: (0411) 456132, 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411) 456131; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : ██████████ 22 Juni 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi mengenai Potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara

Yth. Sdr. ██████████



Dalam rangka pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ██████████ tanggal 13 Januari 2022, yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak : ██████████
NPWP : ██████████

dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

Hari / tanggal	: Senin / 3 Juli 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WITA – selesai
Tempat	: Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Makassar
Bertemu dengan	: ██████████

Untuk memberikan klarifikasi mengenai potensi Kerugian Pada Pendapatan Negara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat,
Dan Tenggara



Gambar 4 (Surat Panggilan untuk memberikan klarifikasi)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM4, KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, MAKASSAR
TELEPON (0411) 456131, 456132; FAKSIMILI (0411) 456132; SITUS www.djpd.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL permulaan@djpd.go.id

Nomor : [REDACTED] 21 Februari 2023
Sifat : Segera
Hal : Panggilan untuk Memberikan Keterangan

Yth. Direktur/ Pimpinan [REDACTED]

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor [REDACTED] tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan terhadap:

Nama : [REDACTED]
NPWP/No. Identitas : [REDACTED]

dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
Waktu : 09.30 WITA
Tempat : Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Lt. 5, Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makassar
Bertemu dengan [REDACTED]

untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa Bukti Permulaan dengan membawa dokumen berupa identitas diri, dan dokumen terkait [REDACTED] Masa Pajak Januari 2020 sd. Desember 2020.

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

A.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen dan
Penyidikan

Gambar 5 (Surat Panggilan untuk memberikan Keterangan)

Nomor : ██████████
Lampiran : 1 Set
Perihal : Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Pasal 8 (3) KUP

Kepada Yth. ██████████
Di ██████████
Tempat

Dengan ini saya :

Nama : ██████████
Pekerjaan / Jabatan : ██████████
Alamat : ██████████

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak; Wakil; Kuasa;

dari Wajib Pajak :

Nama : ██████████
NPWP : ██████████
Alamat : ██████████

dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan PPh Badan Tahun Pajak 2020 dan SPT Masa PPN Masa Januari 2020 s.d Desember 2020 yang sudah kami laporkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kami menyampaikan laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagai berikut :

- Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
- Jumlah harta Menjadi lebih besar

Gambar 6 (Surat Pengungkapan Ketidakbenaran)

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI



Gambar 1 (Wawancara bersama Ibu Sepsiana S.IP sebagai Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



Gambar 2 (Wawancara bersama Kak Sri Dayani S.M sebagai Staff di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fidyah Hudzaifah

Nim : 105751102121

Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	7 %	15 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 14 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
6	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes off
Exclude bibliography off

Exclude matches < 2%



BAB II Fidya Hudzaifah 105751102121

ORIGINALITY REPORT

21%	23%	19%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	epub.imandiri.id Internet Source		5%
2	eprints.polsri.ac.id Internet Source		4%
3	www.neliti.com Internet Source		3%
4	firman alifianto. "Analisis PPn pada Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung", Open Science Framework, 2021 Publication		2%
5	repository.umj.ac.id Internet Source		2%
6	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper		2%
7	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper		2%

AB III Fidya Hudzaifah 105751102121

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX
7% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	3%
2	www.journals.segce.com Internet Source	2%
3	arndellimage.wordpress.com Internet Source	2%



Exclude quotes 0/1
Exclude bibliography 0/1

Exclude matches

AB IV Fidya Hudzaifah 105751102121

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



Fidyah Hudzaifah adalah Nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis Lahir di Bantaeng Pada tanggal 17 Juli 2003 dari pasangan suami istri Bapak Adnan Kubra Dan Ibu Ernawati. Penulis Adalah anak kedua dari 2 Bersaudara dan bertempat tinggal di Tanetea Desa Nipa-Nipa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Inpres Tanetea (*lulus tahun 2015*), melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Pa'jukukang (*lulus tahun 2018*), dan melanjutkan SMAN 3 Bantaeng (*lulus tahun 2021*), kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Diploma (D3) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan Tahun 2024. Selama Penulisan Tugas Akhir ini Penulis Masih Terdaftar sebagai Mahasiswa di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan Semangat dan Motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia pendidikan.